HK &
NIS

IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERSAMAAN UPAH PEKERJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA (STUDI KASUS DI PT. SEMEN BATURAJA PALEMBANG)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

SHELLYANTO

02013100109

12 107

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2005

IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERSAMAAN UPAH PEKERJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA (STUDI KASUS DI PT. SEMEN BATURAJA PALEMBANG)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

S
344.012 (07)
She
i
C 057766
2005

1328308

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/komprehensif

Oleh :

SHELLYANTO

02013100109

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: SHELLYANTO**
NIM	**: 02013100109**
Program Studi	**: Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERSAMAAN UPAH BAGI PEKERJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA (STUDI KASUS DI P.T. SEMEN BATURAJA PALEMBANG)**

Inderalaya, 9 Agustus 2005

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum.	**H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum.**
NIP. 130 780 655	**NIP. 131 639 379**

Telah di uji pada

Hari : **Kamis**

Tanggal : **18 Agustus 2005**

Nama : **Shellyanto**

NIM : **02013100109**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**

TIM PENGUJI :

1. Ketua : **H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.** ( )

2. Sekretaris : **H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum.** ( )

3. Anggota : **Drs. H. Mursal Zaidan, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum.** ( )

Inderalaya, 18 Agustus 2005

Mengetahui

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

MOTTO :

" Sesungguhnya Allah SWT. Memiliki kaum yang dilimpahkanNya untuk memenuhi kebutuhan hamba yang lain. Allah akan mengekalkan kenikmatan itu selama mereka melaksanakan kewajibannya. Dan bila enggan, Allah akan mengalihkan kenikmatan itu kepada yang lain".

(HR. Ahmad bin Abu Nu'aim)

Kupersembahkan kepada :

- *Mama da Papaku Tercinta*
- *Ketiga Adikku, Yanti, Anto, Ria*
- *My Love.....Dona*
- *Pak ucu dan Anak-anak Kolam Lumban Tirta*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhonya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:"IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERSAMAAN UPAH BAGI PEKERJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA (STUDI KASUS DI PT.SEMEN BATURAJA PALEMBANG)". Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini memuat tentang pelaksanaan persamaan pengupahan yang dilakukan PT.Semen Baturaja kepada pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Selain itu, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsi ini. Atas bantuan, bimbingan serta perhatian

yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Usmawadi, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
4. Seluruh staf PT.Semen Baturaja(Persero) yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, Agustus 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	7
	C. Ruang Lingkup Permasalahan	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	E. Metode Penelitian	9
BAB II	**TINJAUAN UMUM**	11
	A. Perjanjian Kerja	11
	1. Pengertian Perjanjian Kerja	11
	2. Unsur-unsur Di Dalam Perjanjian Kerja	13
	3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	15
	4. Jenis Perjanjian Kerja	25
	5. Berakhirnya Perjanjian Kerja	25
	B. Kesehatan Kerja	26

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 051766
TANGGAL : 28 Ser 2009

C. Tentang Upah..... 31

1. Komponen Upah..... 32

2. Ketentuan Pembayaran Upah..... 33

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 PADA PT. SEMEN BATURAJA..... 36

A. Uraian Umum Tentang PT. Semen Baturaja..... 36

1. Sejarah Singkat Perusahaan..... 36

2. Struktur Organisasi..... 39

3. Tenaga Kerja dan Waktu Kerja..... 44

4. Hak dan Kewajiban Pekerja..... 49

5. Sistem Pengupahan..... 53

B. Persamaan Upah Pekerja Laki-laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya Pada PT. Semen Baturaja..... 54

C. Hambatan dan Kendala..... 61

BAB IV PENUTUP..... 63

A. Kesimpulan..... 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan majunya zaman dan lajunya pertumbuhan perusahaan di Indonesia yang membidangi berbagai sektor industri, maka masalah mengenai ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan saat ini diusahakan sebagai salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah pengangguran.

Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia yang merupakan sarana yang sangat dominan dalam kehidupan suatu bangsa, karena merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.[1]

Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja merupakan motor penggerak sebuah perusahaan. Dan berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi "pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan". Tulisan ini nampaknya biasa saja dan tidak mempunyai suatu makna. Tetapi kalau dikaji lebih dalam dan jauh lagi maka akan kelihatan

---

[1] Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 1

kebenarannya. Para pekerja dikatakan sebagai tulang punngung utama suatu perusahaan, karena memang dia mempunyai peranan yang sangat penting.[2]

Tanpa adanya pekerja, tidak akan mungkin perusahaan itu akan jalan dengan baik dan akan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam kehidupan manusia ini mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut maka manusia dituntut untuk bekerja, baik itu para pekerja laki-laki maupun para pekerja perempuan. Guna menghindari adanya perbedaan dalam hal pekerjaan, maka pemerintah mempertegasnya dengan berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dimana disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Seperti yang telah disebutkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 maka dapatlah diketahui bahwa tidak ada peraturan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, khususnya kata bahwa tiap-tiap warga negara dan seterusnya, tanpa mengadakan diskriminasi.

Perusahaan sebagai badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang berbentuk BUMN atau BUMD bagi pemerintah mempunyai arti yang sangat penting, karena perusahaan betapapun kecilnya merupakan bagian kekuatan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kepentingan dan ikut bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.

Didorong oleh adanya kepentingan yang sama antara pengusaha dan karyawan atas jalannya perusahaan dan dengan adanya keterlibatan keduanya

---

[2] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 75

dalam proses produksi, maka timbul hubungan antara pengusaha dan karyawan atau serikat pekerja. Hubungan tersebut dinamakan Hubungan Industrial atau "Industrial Relations". Pemerintah bertekad untuk mengembangkan suatu sistim hubungasn industrial sendiri yaitu Hubungan Industrial Pancasila. Yang dimaksud dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) adalah sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Daar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.[3]

Di dalam Hubungan Industrial Pancasila akan selalu terkait tiga unsur didalamnya, yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. Antara pengusaha dan pekerja mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama yaitu bersama-sama memajukan perusahaan. Sedangkan pemerintah walaupun secara fisik tidak secara langsung berada dalam perusahaan tetapi sebagai wakil negara dan masyarakat pengaruhnya besar sekali dalam perusahaan. Walaupun pemerintah telah bertekad melaksanakan Hubungan Industrian Pancasila dalam pergaulan kehidupan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, akan tetapi Hubungan Industrial Pancasila itu sendiri tidak perlu dituangkan secara

---

[3] Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 145

implisit menjadi undang-undang, tetapi sebagai falsafah harus menjiwai semua peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.[4]

Lapangan pekerjaan saat ini dirasakan sebagai suatu masalah yang sedang dihadapi pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran. Ternyata perempuan merupakan salah satu variable yang turut menentukan besar kecilnya pengangguran, sekaligus menentukan kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Ada petunjuk yang mengatakan bahwa perempuan Indonesia mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan pekerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya angkatan kerja permpuan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dengan semakin banyaknya perempuan Indonesia yang bekerja maka diperlukan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap mereka terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan serta pengupahan mereka. Untuk itu maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khusus mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja perempuan, yaitu pada :

Pasal 76 :

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan

---

[4] Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 15

kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi ; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 81:

(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada malam hari pertama dan kedua pada waktu haid.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82 :

(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pekerja/buruh yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 84 :

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Untuk pengupahan dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yang tidak membedakan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Syarat yang dapat kita lihat pada :

Pasal 1 :

a. sebagai berikut :

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Pasal 3

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud membahas masalah tersebut untuk dijadikan suatu bahan kajian yang berbentuk skripsi berjudul "IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERSAMAAN UPAH PEKERJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILANYA (STUDI KASUS P.T. SEMEN BATURAJA PALEMBANG)".

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan pokok yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persamaan Upah Pekerja Laki-Laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya pada P.T. Semen Baturaja ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 pada P.T. Semen Baturaja ?

C. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN

Mengingat luasnya materi hukum ketenagakerjaan, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisisnya lebih terarah sehingga akan diperoleh ketajaman analisis.

Oleh karena itu, sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis lebih meneliti tentang persamaan upah pekerja laki-laki dan perempuan untuk

pekerjaan yang sama nilainya yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yang dilaksanakan pada P.T Semen Baturaja yang berada dikota Palembang

D. TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi persamaan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
2. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi hambatan bagi penerapan persamaan upah tersebut pada P. T Semen Baturaja Palembang

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis – teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Secara sosial – praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bahan masukan konstruktif bagi semua pihak seperti pemerintah, kalangan praktisi ketenagakerjaan, termasuk masyarakat sebagai buruh yang perlu dilindungi dari praktek tidak sehat dalam dunia ketenagakerjaan.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 dan UU No. 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya.

2. Sumber Data

Secara umum, sumber data dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung di masyarakat (Data Primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Data Sekunder).[5]

- Data Primer yaitu suatu cara penelitian dan pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara langsung dan tanya jawab secara mendalam maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang terkait (Field Research).

-Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan/dokumentasi yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas (Library Research).

---

[5] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal.51

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal menunjang penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Semen Baturaja Palembang.

4. Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, akan dilakukan analisis data secara sistematis kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data primer dideskripsikan/diuraikan dengan mengacu pada peraturan di bidang kajian ini. Dari analisis yang sedemikian ini diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pengupahan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Djumadi, *Hukum Perjanjian-Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Endang Rokhani, *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh*, Penerbit Yayasan Komunikasi Masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (YAKOMA-PGI), Jakarta, 2004.

F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Cetakan IV, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1871.

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.

R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, alumni, Bandung, 1985.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Akses Internet :

Tim Penyusun ICDHRE Jombang, Buku Saku Seri Perburuhan.
http://www. Goggle.com

Daftar Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Penerbit Sendang Ilmu, Surakarta.

R. Soebekti dan R. Tjitrosoedobio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Sinar Garfika, Jakarta, 2004.